



**PENETAPAN**

**Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir Bekasi, 12 Desember 1970 (52 tahun), pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat XXXX Kabupaten Blora, Jawa Tengah.No Telp: (083826116378), email : [fortunerpeting@gmail.com](mailto:fortunerpeting@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon Satu**;

dan

**PEMOHON II**, NIK XXXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir Blora, 27 Februari 1975 (48 tahun), pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon Dua**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki-laki Para Pemohon yang bernama: **ANAK PEMOHON**, NIK XXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir Blora, 02 Juni 2006 (17 tahun), pendidikan Mts, status Jejaka, belum bekerja, tempat tinggal XXXX Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. Dengan calon istrinya yang bernama : **CALON SUAMI**, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir Blora, 15 Mei 2005 (18 tahun 01 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Status Perawan, belum bekerja, tempat tinggal di Dukuh Ploso Kulon RT 005 RW 002 Kelurahan Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
3. Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** adalah anak dari pasangan suami istri dari **ORANG TUA CALON SUAMI**;
4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I , Kabupaten Blora , ***namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan belum memenuhi UU No.1/1974, Pasal 7, ayat 1 jo UU Nomor 16 Tahun 2019***; sebagaimana surat penolakan No. 236/Kua.11.16.14/PW.01/06/2023, tertanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, ***dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita***;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua sudah berusaha menasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla



7. Bahwa antara anak laki-laki Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung laki-laki Para Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar bersama-sama, bahkan calon istrinya sudah sering menginap di rumah Para Pemohon dan tidur bersama anak laki-laki Para Pemohon, serta anak laki-laki Para Pemohon juga sering menginap di rumah calon istrinya tersebut, dan sekarang calon istri dari anak laki-laki para Pemohon telah mengandung selama 03 bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan dan demi menjaga nama baik keluarga;
9. Bahwa anak kandung laki-laki Para Pemohon berstatus Jejaka, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, dan calon istri anak laki-laki Para Pemohon tersebut berstatus perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik ;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak kesatu yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini,

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

*Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung laki-laki Para Pemohon yang bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk di nikahkan dengan calon istrinya bernama **(CALON SUAMI)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya mengingat usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun dengan adanya perubahan permohonan dimana sebelumnya menyebutkan usia kehamilan Calon Isteri Anak Para Pemohon 2 (dua) bulan, yang benar adalah 8 (delapan) bulan

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah, malah Anak Para Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa, Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dilaksanakan pada 29 Juni 2023;
- Bahwa, saat ini Anak Para Pemohon tidak berpinangan dengan orang lain, selain dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama, dan menginap Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil, dengan usia kehamilan empat bulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang Suami;
- Bahwa, Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa, Para Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial,

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 10 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Calon isteri Anak Para Pemohon;
- 20 Bahwa, Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama satu tahun, dan telah sering jalan bersama serta sering datang kerumah Calon Isteri Anak Para Pemohon, bahkan Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil empat bulan;
- 30 Bahwa, Anak Para Pemohon meminta izin pada Orangtuanya untuk melamar dan menikah dengan Anak Para Pemohon;
- 40 Bahwa, rencana pernikahan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023;
- 50 Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh serabutan;
- 60 Bahwa, Anak Para Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
- 70 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantara yaitu memberikan nafkah;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** sebagai berikut :

- 80 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Calon isteri Anak Para Pemohon sendiri dan Anak Para Pemohon;
- 90 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Anak Para Pemohon, dan berpacaran selama satu tahun;

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Bahwa, selama berpacaran Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya selama berpacaran sering jalan bersama, dan sering berkunjung kerumah orangtuanya bahkan pernah menginap;

110 Bahwa, benar Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil empat bulan;

120 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan menikah pada tanggal 29 Juni 2023;

130 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani Isteri, serta patuh pada Isteri;

140 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa, hubungan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar rumah orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena sering jalan bersama, dan Anak Para Pemohon sering datang kerumah dan saat ini telah hamil empat bulan;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ditunda membuat malu keluarga Para Pemohon dan Orangtua karena Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Randublutung**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala MTS SA AL Mustawa Kabupaten Blora, bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Sarwan**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Warsi**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bekasi**, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga **Sarwan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;

14. Fotokopi ijazah atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan

*Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*



dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Randublatung**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **ANAK PEMOHON** sebagai calon Suami dan **CALON SUAMI** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;

**17.** Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah Nomor XXX atas nama **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Puskesmas **Bidan**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.18;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXX, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;

*Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena memang atas keinginan Anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah lama menjalani hubungan karena sering melihat mereka jalan bersama, dan sering datang dirumah Calon Isteri Anak Para Pemohon
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon pada tanggal 29 Juni 2023;
- bahwa, apabila pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;
- bahwa, Anak Para Pemohon saat ini hanya bekerja sebagai buruh serabutan;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak memiliki isteri atau tunangan selain Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sebagai orangtua siap membina dan membantu rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat di XXXX Kabupaten Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtuanya, karena Saksi adalah tetangga;

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak lama dan akan menikah pada tanggal 29 Juni 2023;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon sering datang kerumah orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon dan sering melihat jalan bersama, bahkan hingga menginap;
- bahwa, Saksi mengetahui saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan bengkel;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini tidak bertunangan dengan laki-laki lain, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon juga siap untuk tetap bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon (*vide* P.1 dan P.2), ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Pertimbangan Nasihat kepada Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon agar memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Para Pemohon,

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk tetap segera melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Isterinya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya ) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering bersama dan sulit dinasihati, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, selain itu Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan keterangan Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama hingga menginap bahkan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan Suami Isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui, menyetujui serta memberikan izin kepada Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, serta Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Anak kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak

*Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim tidak serta merta menerima keterangan tersebut namun perlu terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang dapat menguatkan serta membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), P.7 (fotokopi ijazah Anak Para Pemohon), P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Isteri Anak Para Pemohon) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 02 Juni 2006 yang berusia umur 17 tahun dan beragama islam, pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi ijazah Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswa bernama **ANAK PEMOHON** telah lulus dari MTS SA AL Mustawa, Kabupaten Blora, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah **MTS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP), P.9 (fotokopi KTP), P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.11 (fotokopi Kartu Keluarga), P.12 (fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.13

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi KTP Calon Isteri Anak Para Pemohon) Hakim menilai telah terbukti Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 15 Mei 2005 adalah anak kandung dari ayah yang bernama **Sarwan**, serta ibu kandung bernama **Warsi** Hakim menilai telah terbukti Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Isteri Anak Para Pemohon berusia 18 tahun 01 bulan dan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi ijazah Calon Isteri Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswa bernama **CALON SUAMI** telah lulus dari SD Negeri Kecamatan Randublutung, Kabupaten Blora oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Isteri Anak Para Pemohon adalah **SD**;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Randublutung**, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administari yaitu belum adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi) P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya dalah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi", oleh karenanya Hakim menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** sebagai calon Suami dan **CALON SUAMI**, sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** telah layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (fotokopi surat keterangan), yang dikeluarkan oleh bidan, yang menyatakan bahwa **CALON SUAMI** sedang hamil dengan usia kehamilan 12 minggu, Hakim menilai sebagai bukti permulaan bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sedang hamil, sehingga perlu ditambah dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah diperiksa satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon atas permintaan dari Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain, selain itu Para Saksi telah pula menerangkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, sesusuan atau semenda, dan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Para Pemohon serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon bahkan beberapa kali menginap, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat disekitar rumah, Para Saksi juga mengetahui Anak Para Pemohon saat ini bertani, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga, dan Para Pemohon beserta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu segala hal terkait rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut, Hakim menilai keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta analisis surat dan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 02 Juni 2006 yang berusia umur 17 tahun dan beragama islam;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah **MTS**;
3. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 15 Mei 2005 adalah anak kandung dari ayah yang bernama **Sarwan**, serta ibu kandung bernama **Warsi** Hakim menilai telah terbukti Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Isteri Anak Para Pemohon berusia 18 tahun 01 bulan dan beragama islam;
4. Bahwa, pendidikan terakhir Calon Isteri Anak Para Pemohon adalah **SD**;
5. bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;
8. Bahwa, Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun;
10. Bahwa, pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023;
11. Bahwa, kehendak nikah Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Randublatung**, karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;
12. Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama, dan masing-masing sering datang kerumah Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
13. Bahwa, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat, karena saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, Anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh serabutan;
15. Bahwa, Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang Suami;
16. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;
17. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kecacatan/kelainan;
18. Bahwa, hasil pemeriksaan psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;
19. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kesehatan layak menikah, dan dapat dipertimbangkan untuk menikah;
20. Bahwa, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menikah;

#### **Pertimbangan Syarat dan Larangan Menikah**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Anak Para Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak Kandungnya yang masih berusia dibawah 21 tahun, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 15 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Calon Isteri Anak Kandung Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim Tunggal berpendapat Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat sehingga pernikahan yang hendak dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Anak Kandung

*Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak Para Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya alasan mendesak tersebut;

*Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan telah meminang oleh keluarga Calon Isteri yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah sangat erat, sering bersama dan sulit untuk dinasihati bahkan Calon Isteri Anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Anak Para Pemohon yang telah bertunangan dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan telah mendekati usia perkawinan serta Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Anak Para Pemohon dan calon Isteri Anak Para Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslhahat* dengan menunggu usia Anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai adanya alasan mendesak, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

## **Pertimbangan Kepentingan Terbaik Untuk Anak**

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai Suami Isteri, hal tersebut

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga sebagai akad yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan Suami isteri;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan Anak dikarenakan Anak Para Pemohon telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Anak Para Pemohon telah bekerja, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Isteri telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

**Pertimbangan Dalil-Dalil Syar'i**

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَظِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن  
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه  
البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON SUAMI**;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Taufiq Nor Rachman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Husni Fauzan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bla